

**GUGATAN INTERVENSI ANAK DALAM PROSES PERCERAIAN ORANG
TUANYA**

(Kajian Tentang Hukum Acara Peradilan Agama)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Keluarga



Oleh:

ABDUL GHOFIR

1402016037

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lam : 4 eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Abdul Ghofir
Nim : 1402016037
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul : **Gugatan Intervensi Anak Dalam Proses Perceraian Orang Tuanya**
"Kajian Tentang Hukum Acara Peradilan Agama"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassala'mualaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Maret 2018

Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi ini dengan:

Judul : **"Gugatan Intervensi Anak dalam Proses Perceraian Orang
Tuanya (Kajian Hukum Acara Peradilan Agama)"**
Nama : Abdul Ghofir
NIM : 1402016037
Jurusan : Hukum Keluarga (AhwalAsy-Syakhsiyah)
Program studi : S1

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Semarang, 13 Juli 2018

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1 002

Penguji I,

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
19711012 199703 1 002

Pembimbing I,

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001

Sekretaris,

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji II,

Brilliyana Erna Wati, S.H., M.H.
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing II,

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 27 Maret 2018

Deklarator,



Abdul Ghofir
NIM. 1402016037

MOTTO

احضر قلبك و فكرتك وروحك في عملك

“Kerahkan hati, pikiran, dan jiwamu ke dalam aksimu”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim dengan rahmat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karya tulis skripsi yang penuh perjuangan dan menempuh perjalanan yang sangat berarti ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tua saya terutama kepada ibu saya tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
- Kakak dan adik saya, sanak saudara saya yang telah memberikan dukungan dalam perkuliahan dari awal semester hingga wisuda.
- Pak Dadang Darmawan, Chef Santo, Chef Danu, dan crew kitchen Laker's resto 2014-2016 serta teman-teman dan owner Scoops Glateria & My Story Bistro yang telah memberikan kesempatan dan memberikan pelajaran hidup yang berharga.
- Teman-teman seperjuangan terutama kelas ASA14, terima kasih atas solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah menjadi berarti.
- Teman diskusi, satu kosan, yang sering memberikan masukan dan pencerahan Robet Rifa'i, S.H.

ABSTRAK

Dalam sebuah keluarga yang sudah dikaruniai anak, terjadinya perceraian akan memengaruhi tumbuh kembang dan hak-hak anak ke depannya, dalam hal ini anak memiliki kepentingan atas perceraian orang tuanya. Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan dapat menuntut untuk mengabungkan diri atau campur tangan, sebagaimana termuat dalam Pasal 279 Rv. Dalam perkara perdata pada umumnya segketa yang masuk di pengadilan dikelompokkan dalam dua katagori yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, salah satu segketa yang sulit dikelompokkan adalah perkara perceraian, terutama perkawinan dalam Islam. Perkawinan adalah perkara perdata yang cara penyelesaian segketanya diatur khusus oleh undang-undang, tetapi dalam aturan khusus tersebut secara legal formal belum mengatur tentang peranan yang dapat dilakukan anak untuk memperjuangkan hak-hak dalam keluarganya apabila terjadi perceraian.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi Pasal 279 Rv dengan gugatan intervensi dalam proses perceraian di Pengadilan Agama. Dan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum intervensi anak dalam proses perceraian orang tuanya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Untuk permasalahan pertama menggunakan taraf sinkronisasi horizontal, dengan cara mensinkronkan Pasal 279 Rv dengan sumber hukum acara perceraian dalam Peradilan Agama. Untuk permasalahan yang kedua dengan mendeskripsikan kedudukan dan peranan anak dalam perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pastisipasi anak dalam perceraian dapat dilakukan dengan jalan intervensi di muka pengadilan. Pasal 279 Rv yang mengatur tentang ketentuan intervensi dalam perkara perdata umum dapat digunakan sebagai sumber hukum acara perceraian dalam Peradilan Agama. Perceraian merupakan perkara perdata, hanya saja memiliki perbedaan dengan perkara perdata pada umumnya. Perbedaan inilah yang membuat sikap yuridis dalam memposisikan kedudukan anak dalam perkara perceraian sebagai subjek hukum, yang dapat berperan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan intervensi dalam perceraian kedua orang tuanya di muka pengadilan.

Kata Kunci: Anak, Intervensi, Perceraian.

KATA PENGANTAR

Tiada kegembiraan, serta mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan selesainya skripsi yang berjudul “ GUGATAN INTERVENSI ANAK DALAM PROSES PERCERAIAN ORANG TUANYA (Kajian Hukum Acara Peradilan Agama) “. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Sudah menjadi keinginan saya untuk menulis sebuah karya yang dapat memberikan solusi untuk anak yang orang tuanya sedang bercerai untuk ikut berpartisipasi dalam perceraian tersebut. Supaya nantinya anak tersebut tidak menyesali atas sesuatu yang seharusnya ia lakuka.

Skripsi yang sederhana dan ringkas ini tidak terlepas dari dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini ijinakan saya dengan penuh suka cita menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas segala budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka, sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Yth. Bapak Dr. Ahmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- Yth. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum selaku pembimbing I dan ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH selaku pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya membantu, membimbing dan juga selalu memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
- Yth. Ibu Antin Latifah M. Ag, selaku Kajur dan ibu Yunita Dewi Septiana M.A, selaku Sekjur di jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan motivasi dan pengarahan dari awal pembuatan skripsi ini.
- Yth. Para dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat membantu dalam penulisan skripsi ini, serta semua pengurus staff di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- Teman-teman seperjuangan yang selama ini bersama penulis belajar bersama, berbagi ilmu, saling berdiskusi bersama.

Semoga karya tulis ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta siapa saja yang berkompeten dalam permasalahan ini. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita. Amiin ya rabbalalamin

Semarang, 27 Maret 2018

Abdul Ghofir
NIM. 1402016037

DAFTAR ISI

COVER	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Teori	6
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, PERCERAIAN, DAN INTERVENSI	15
A. Anak	15

1. Pengertian Anak	15
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	17
3. Kedudukan Anak	24
B. Perceraian	26
1. Dasar Hukum dan Pengertian Perceraian	26
2. Macam-Macam Perceraian	29
3. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak.....	31
C. Intervensi di Pengadilan Agama	32
1. Pengertian dan Dasar Hukum Intervensi	32
2. Macam-Macam dan Ketentuan Intervensi.....	33

BAB III INTERVENSI ANAK DI PENGADILAN AGAMA DALAM PROSES

PERCERAIAN ORANG TUANYA	37
A. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Keluarga	37
B. Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perkara Perceraian	39
C. Perceraian Sebagai Perkara Perdata.....	42
D. Ketentuan Intervensi dalam Peradilan Agama	44
E. Intervensi Anak dalam Perceraian Orang Tuanya	48
F. Peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap Anak dalam Perceraian	52
G. Pendapat Hakim Mengenai Gugatan Intervensi Anak dalam proses Perceraian Orang Tuanya di Pengadilan Agama.....	58

BAB IV ANALISIS GUGATAN INTERVENSI ANAK DI PENGADILAN

AGAMA DALAM PROSES PERCERAIAN ORANG TUANYA.....53

A. Analisis Terhadap Sinkronisasi Pasal 279 Rv dengan Gugatan Intervensi dalam
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama..... 58

B. Analisis Terhadap Ketentuan Hukum Intervensi Anak dalam Proses Perceraian
Orang Tuanya 63

BAB V PENUTUP.....68

A. Kesimpulan..... 68

B. Saran 69

C. Penutup 69

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perkara perdata yang cara penyelesaian segketanya telah diatur secara khusus. Pada bab IV, bagian kedua UU No. 7 Tahun 1989 *jo* UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009 secara khusus diatur hal yang berkenaan dengan pemeriksaan sengketa perkawinan yang menyangkut sengketa perceraian. Pada dasarnya hal ini sudah diatur dalam bab VIII UU No. 1 Tahun 1974, dan telah dilengkapi dengan aturan pelaksana dalam bab V PP No. 9 Tahun 1975.¹

Perceraian dalam sebuah keluarga yang sudah dikaruniai anak secara langsung dan tidak langsung akan berdampak terhadap kehidupan anak. Terjadinya perceraian akan memengaruhi tumbuh kembang dan hak-hak anak kedepannya. Dalam hal ini anak memiliki kepentingan atas adanya perceraian orang tuannya. Sudah semestinya anak ikut berperan dalam penyelesaian perceraian kedua orang tuanya. Peranan anak dalam hukum acara perceraian masih menjadi problema. Permasalahannya di sini adalah belum adanya peraturan yang mengatur secara legal formal mengenai peranan yang dapat dilakukan anak dalam perceraian orang tuanya di pengadilan, sehubungan untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak dalam keluarganya apabila terjadi perceraian.

¹M. Yahya Harahab, *Kedudukan Kewenangan dan Cara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h 214.

Pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya, ingin mempertahankan, atau membelanya, berwenang bertindak selaku pihak. Namun, beberapa persyaratan harus dipenuhi yakni: mempunyai *rechtsbevoegdheid* atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan mempunyai *handelingsbekwaamheid* atau kemampuan untuk bertindak/ melakukan perbuatan hukum. Bagi mereka yang belum cukup umur atau dianggap tidak mampu untuk bertindak di muka pengadilan harus diwakili oleh walinya.²

Dalam suatu proses pemeriksaan perkara perdata sangat dimungkinkan masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan, masuknya pihak ketiga ini disebut intervensi.³ Bentuk acara intervensi ini sebenarnya tidak diatur dalam HIR maupun RBg, melainkan diatur dalam Rv (pasal 279 sampai dengan 282).⁴ Rv masih dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata di Indonesia yang berlaku sampai saat ini, *reglement* tentang hukum acara perdata dengan *staatsblad* 1847 nomor 52 *juncto* 1849 Nomor 63.⁵

Reglement op de Rechtsvordering (Rv) memuat pasal-pasal tentang intervensi, yaitu ikut sertanya pihak ketiga ke dalam suatu proses.⁶ Dalam Pasal 279 Rv disebutkan bahwa siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata

² R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Perisdangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.11.

³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 109.

⁴ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, h.32-33.

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h.11.

⁶ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, h. 29.

yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.⁷ Jika pihak ketiga itu akan membela penggugat atau akan membela tergugat, maka intervensi demikian disebut *voeging*. Jika pihak ketiga itu tidak memihak salah satu, melainkan membela kepentingannya sendiri terhadap penggugat dan tergugat, maka intervensi demikian disebut *tussenkomst*. Kedua macam intervensi tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Artinya, kepentingannya akan terganggu jika ia tidak mencampuri proses, atau dengan mencampuri proses itu ia dapat mempertahankan hak-haknya.⁸

Dalam praktik di pengadilan selama ini setiap sengketa yang diajukan di pengadilan dikelompokkan dalam dua katagori yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Apabila sengketa itu berawal dari adanya pelanggaran terhadap perjanjian maka dikategorikan sebagai wanprestasi, Jika sengketa muncul bukan dari adanya perjanjian maka dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.⁹

Salah satu bentuk sengketa yang sulit untuk dikelompokkan adalah gugatan perceraian, khususnya adalah perkawinan dalam agama Islam. Dalam Islam perkawinan bukanlah perjanjian/perikatan sebagaimana yang dikenal dalam hukum perdata. Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsaan ghalidhan* (perjanjian kokoh). Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian tidak begitu saja selesai urusannya,

⁷ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 64

⁸ R. Supomo, *loc. cit.*

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 107.

akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.¹⁰

Sudut pandang yuridis dalam mengklasifikasi ikatan perkawinan akan berdampak pula terhadap sikap yuridis dalam memposisikan kedudukan dan peranan anak dalam perceraian. Kedudukan (*status*) ialah kumpulan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi atau berinteraksi dengan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan peranan (*role*) ialah tingkah laku yang diwujudkan sesuai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu kedudukan tertentu.¹¹

Jika berpandangan bahwa perkawinan hanya merupakan perjanjian/perikatan menurut hukum perdata semata, maka akan muncul paradigma anak yang lahir dari perkawinan yang sah tersebut hanyalah sebatas hasil dari suatu perjanjian/perikatan dan bukan sebagai individu/pihak¹² yang memiliki kedudukan dan peranan terhadap perjanjian tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengagkat judul tentang **“GUGATAN INTERVENSI ANAK DALAM PROSES PERCERAIAN ORANG TUANYA (Kajian Tentang Hukum Acara Peradilan Agama)”**.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h.223.

¹¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, h. 110.

¹² *Intervensi Anak dalam Perceraian (Upaya Menekan Angka Perceraian dan Melindungi Hak Anak)*, ditulis oleh Firman Wahyudi, dimuat dalam jurnal Al-Banjari UIN Antasari, vol 15, No 2 (2016).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka timbul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi Pasal 279 Rv dengan gugatan intervensi dalam proses perceraian di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana ketentuan hukum intervensi anak dalam proses perceraian orang tuanya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sinkronisasi Pasal 279 Rv dengan gugatan intervensi dalam proses perceraian di Pengadilan Agama
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum intervensi anak dalam proses perceraian orang tuanya.

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi semua pihak, baik secara akademik teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademik

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan referensi ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada kajian-kajian selanjutnya, khususnya dalam studi ilmu hukum yang membahas mengenai hukum acara tentang intervensi dalam perkara perceraian.

2. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini merupakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan bagi disiplin ilmu hukum khususnya mengenai hukum acara tentang intervensi dalam perkara perceraian.

3. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman, pertimbangan, atau landasan yang layak bagi masyarakat terutama para praktisi hukum dalam hal hukum acara intervensi pada proses perceraian.

D. Kerangka Teori

Hukum acara adalah ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil. Untuk tegasnya, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingannya atau hak-haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lain.¹³ Hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum

¹³ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Perisdangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 3.

acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.¹⁴

Dalam praktik dikenal suatu bentuk acara yang disebut dengan intervensi (campur tangan). Pihak ketiga atas kehendak sendiri ikut serta dalam sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat, pihak ketiga yang mencampuri perkara yang sedang berlangsung ini disebut *intervenient*.¹⁵

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk bertindak menurut hukum yaitu mempunyai *rechtsbevoegdheid* atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan mempunyai *handelingsbekwaamheid* atau kemampuan untuk bertindak/ melakukan perbuatan hukum.¹⁶ Dalam hukum perdata istilah cakap dipersamakan dengan orang yang telah dewasa. Aturan kedewasaan menurut UU No.1 Tahun 1974, terdapat pada Pasal 47 ayat (1) bahwa ketentuan usia dewasa adalah 18 tahun. Berdasarkan penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, dewasa ditetapkan usia 21 tahun atau sebelumnya telah pernah kawin.¹⁷ Akan tetapi bila orang yang telah dewasa itu berada dalam keadaan sakit ingatan atau gila dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena boros, disamakan dengan orang yang belum dewasa dan oleh hukum dinyatakan tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum (*onbekwaam*)¹⁸

¹⁴Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, h. 32.

¹⁶ R. Soeroso, *op. cit.*, h. 11.

¹⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 95-96.

¹⁸ I Ketut Oka Setiawan, *op. cit.*, h. 30.

Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.¹⁹ Perceraian menimbulkan akibat hukum diantaranya adalah akibat terhadap anak.

Dalam bukunya Mohammad Taufik Makarao, anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.²⁰

E. Telaah Pustaka

Untuk dapat mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan menguraikan penelitian dan tulisan-tulisan ilmiah yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Berdasarkan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini antara lain:

Pertama yakni penelitian Frans Siska Nurhayati, mahasiswa program S2 Magister Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dengan judul *Hak Intervensi Anak dalam Proses Perceraian di Pengadilan*. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa anak selama ini dianggap sebagai pihak luar dalam proses perceraian orang tuanya, sehingga pandangan anak tidak menjadi pertimbangan dalam memutuskan perceraian. UU Perlindungan Anak hanya mengatur perlindungan anak secara umum dan normatif, belum menyentuh pada aturan yang mengarah pada pemberian hak

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016 h. 18-19.

²⁰ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 15.

intervensi anak sebagai hak asasi untuk menentukan hidup kedepan yang lebih bahagia. Pola dan mekanisme pelaksanaan intervensi anak khususnya pada proses litigasi di pengadilan masih sangat jarang ditemukan dan belum memiliki mekanisme yang permanen. Pemberian hak intervensi anak pada proses perceraian menjadi penting dikembangkan. Keberadaan KPAI dapat digagas untuk diarahkan menjadi lembaga yang dapat mewakili anak-anak dan diberikan kewenangan dalam mengajukan hak intervensi anak dalam perkara perceraian.²¹

Kedua yakni Artikel yang ditulis oleh Firman Wahyudi, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang berjudul *Intervensi Anak dalam Perceraian (Upaya Menekan Angka Perceraian dan Melindungi Hak Anak)*. Dalam artikel ini anak adalah anugerah terbesar yang diberikan tuhan kepada makhluk-Nya, perceraian membawa dampak positif dan negatif terhadap anak. Maka dari itu anak disini memiliki hak dasar/asasi untuk memelihara keutuhan rumah tangganya dan berperan untuk mencegah terjadinya perceraian orang tuanya. Secara hukum semestinya anak yang sudah dewasa berhak untuk mengajukan intervensi dalam rangka mencegah perceraian orang tuanya. Kalaupun perceraian tidak bisa dihindari maka anak berhak menuntut kerugian yang diakibatkan dari adanya perceraian tersebut. Dan bagi anak yang belum dewasa hak intervensi tersebut dapat dilakukan dengan cara advokasi.²²

²¹ Frans Siska Nurhayati, *Hak Intervensi Anak dalam Proses Perceraian di Pengadilan*, Mahasiswa Program S2 Magister Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2014.

²² Artikel dengan judul *Intervensi Anak dalam Perceraian (Upaya Menekan Angka Perceraian dan Melindungi Hak Anak)*, ditulis oleh Firman Wahyudi, dimuat dalam jurnal *Al-Banjari UIN Antasari*, vol 15, No 2 (2016).

Ketiga yakni Artikel yang ditulis oleh Putri Galih Kris Endarto, Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang berjudul *Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomust Sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa*. Dalam artikel ini membahas mengenai prosedur mengajukan gugatan intervensi *tussenkomust*, pertama gugatan intervensinya langsung ditujukan kepada ketua majlis hakim yang memeriksa perkara pokok, setelah gugatan intervensi itu dikabulkan oleh ketua majlis hakim, selanjutnya pihak ketiga mendaftarkan gugatan intervensinya dibagian kepaniteraan perdata dengan membayar biaya perkara serta menyerahkan surat gugatan intervensi tersebut. Untuk selanjutnya pihak ketiga tersebut diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara pokok antara pihak penggugat dan pihak tergugat sebagai pihak intervensi. Hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan tidak selalu sama, karena hakim mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam melihat kasus hukum.²³

Dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang membedakan adalah mengenai pemberian hak intervensi kepada anak sebagai hak asasi atau hak dasar sebagai upaya perlindungan terhadap anak, dan tata cara melakukan intervensi perdata di pengadilan. Penulis disini menekankan pada prespektif hukum positif mengenai gugatan intervensi anak dalam proses perceraian orang tuanya di Pengadilan Agama.

²³ Artikel dengan judul *Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomust Sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa*, ditulis oleh Putri Galih Kris Endarto, dimuat dalam jurnal *Pandecta Fakultas Hukum Unnes*, vol 5, No 2 (2010).

F. Metode Penelitian

Guna menjabarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif.²⁴ Penelitian ini diproyeksikan untuk meneliti bagaimana pandangan hukum positif mengenai gugatan intervensi anak dalam perceraian orang tuanya di Pengadilan Agama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yakni:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁵ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Pasal 279 Rv tentang intervensi dalam hukum acara perdata, dan UU Peradilan Agama,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pess, 1986, h. 51.

²⁵ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 31.

lainnya.²⁶ Dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara dengan seorang hakim Pengadilan Agama sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Yaitu berupa kamus-kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian literer. Maka teknik pengumpulan data-data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan nantinya dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁸ Penerapannya dengan mendeskripsikan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis penelitian yang digunakan untuk permasalahan pertama menggunakan taraf sinkronisasi horizontal. Metode ini digunakan dengan

²⁶ *Ibid.*, h. 32.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 23.

melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara peradilan, yaitu dengan cara mensinkronkan Pasal 279 Rv dengan sumber hukum acara perceraian dalam Peradilan Agama. Sedangkan untuk permasalahan yang kedua dengan mendeskripsikan perkara perceraian, kemudian kedudukan dan peranan anak dalam perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga bisa ditarik sebuah analisis yang akhirnya akan diketahui bagaimana hukum positif menyikapi tentang gugatan intervensi anak dalam proses perceraian orang tuanya di Pengadilan Agama.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini terdiri atas lima bab:

Pertama: Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Kedua: Tinjauan umum tentang anak, perceraian, dan intervensi. Yaitu meliputi pengertian anak, hak dan kewajiban anak, kedudukan anak, pengertian dan dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, akibat hukum perceraian terhadap anak, pengertian dan dasar hukum intervensi, ketentuan intervensi di Pengadilan Agama.

Ketiga: Deskripsi tentang Intervensi anak dalam perceraian orang tuanya di Pengadilan Agama. Yaitu meliputi kewenangan Pengadilan Agama dalam segketa perkawinan, hukum acara Peradilan Agama, perceraian sebagai perkara perdata, ketentuan melakukan intervensi di Pengadilan Agama, intervensi anak dalam

perceraian orang tuanya, peran lembaga perlindungan anak terhadap anak dalam perceraian.

Keempat: Analisis. Ada dua hal pokok yang akan dianalisis pada bab ini. Tentang analisis sinkronisasi Pasal 279 Rv dengan gugatan intervensi dalam perceraian di Pengadilan Agama dan analisis terhadap ketentuan hukum intervensi anak dalam proses perceraian orang tuanya.

Kelima: Penutup. yang terdiri atas kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, PERCERAIAN, DAN INTERVENSI

A. Anak

1. Pengertian Anak

Seorang anak memiliki peranan penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun *mahligai* rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan. Tidak heran jika banyak pasangan yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka.¹

Dalam bukunya Prof. Mohammad taufik Makarau, S.H.,M.H. Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode pra sekolah, kemudian berkembang dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada

¹ D.Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, h. 1.

perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya atau urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.²

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali. Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif di Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan batasan umur seorang anak.³

Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang batasan umur anak antara lain:

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi:

² Mohammad Taufik Makarao, et al., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 15-16.

³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan anak di Indonesia, teori, Praktik dan permasalahannya*, Bandung: Mandiri Maju, 2005, h.3-4.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menunjukkan kedudukan seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak, berbunyi:

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

2. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak Anak

Pada tanggal 20 November 1958 disahkanlah Deklarasi Hak Anak-anak oleh Majelis Umum PBB. Pada tanggal 21 Desember 1976 Majelis Umum mensahkan sebuah resolusi. Resolusi ini menganjurkan semua Negara, baik kaya maupun miskin, untuk meninjau kembali kegiatan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Resolusi ini juga mengingatkan bahwa 1979 akan merupakan ulang tahun ke-20 Deklarasi Hak Anak-anak, dan sekaligus menjadikan peristiwa ini titik tolak bagi peningkatan pelaksanaan selanjutnya.⁴

Deklarasi ini menegaskan bahwa:

- 1) Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama;
- 2) Memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir;

⁴ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, h. 8.

- 3) Mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan, perawatan, dan perlakuan khusus jika mereka cacat;
- 4) Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri;
- 5) Mendapat pendidikan, dan andaikata terjadi malapetaka mereka termasuk orang yang pertama yang menerima perlindungan dan pertolongan ;
- 6) Memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyiayaan, kekejaman dan penindasan maupun atas segala perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi.⁵

Menurut Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- 3) Anak wajib menghormati orang tua dan menanti kehendak mereka yang baik.
- 4) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuan, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.
- 5) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 6) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 7) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak dan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
- 8) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a) Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya;

⁵ *Ibid*, h. 9.

- b) Ia berkelakuan buruk sekali.
- 9) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anak tersebut.⁶

Sementara itu hak anak berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia diatur dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 yang meliputi:

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya.
- 3) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 4) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas satu nama dan status kewarganegaraan.
- 5) Setiap anak cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
- 7) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 8) Setiap anak berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau walinya berdasarkan putusan Pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- 10) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- 11) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan

⁶ Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974.

aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

- 12) Setiap anak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya,
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.
- 14) Setiap anak berhak mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 15) Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
- 16) Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kemampuan fisik dan mental spritualnya.
- 17) Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- 18) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan di dalam kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spritualnya.
- 19) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.
- 20) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 21) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 22) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 23) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 24) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak di dalam sidang yang tertutup untuk umum.⁷

⁷ Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, UU No. 39 Tahun 1999

Adapun hak anak sebagaimana diatur didalam UU Kesejahteraan anak diatur dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 8, yang meliputi:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- 5) Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
- 6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan hukum.
- 7) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 8) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhannya dan perkembangannya.
- 9) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangannya sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- 10) Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.⁸

Hak anak yang diatur di dalam UU Perlindungan Anak tercantum dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.

⁸ Pasal 2 samapi dengan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 1979

- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal ini karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial.
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesame peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 8) Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan juga mberhak mendapatkan fasilitas yang khusus.
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memeberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ksesusilaan dan kepatutan.
- 10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
- 11) Setiap anak yang penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 12) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- 13) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 14) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud di atas, anak tetap berhak:
 - a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

- b) Mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d) Memperoleh hak anak lainnya.
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa senjata, melibatkan di dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan melibatkan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.
 - 16) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - 17) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - 18) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁹

Selain diatur melalui undang-undang, hak anak juga diatur melalui KHI, hal ini

dapat ditemukan dalam Pasal 156 huruf a dan huruf b KHI yang meliputi:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya.
 - b) Ayah.
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

b. Kewajiban Anak

⁹ Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 *jo* UU No. 35 Tahun 2014.

Selain terdapat aturan mengenai hak anak, peraturan perundang-undangan juga mengatur berbagai kewajiban anak, pengaturan kewajiban anak dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan anak. Beberapa diantaranya di dalam UU Perkawinan Pasal 46 yang berbunyi:

Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.¹⁰

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan anak setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.¹¹

3. Kedudukan Anak

a. Anak yang sah

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹² Sehubungan dengan itu, baik hukum adat dan hukum agama Islam, maupun dari *Burgerlijk Wetboek* menentukan, bahwa seorang anak yang dilahirkan atau dikandung oleh ibunya disaat ibunya mempunyai suami, maka pada keadaan biasa anak itu pula adalah dari suaminya. Dan hubungan antara anak dengan

¹⁰ Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974.

¹¹ Pasal 19 UU No. 22 Tahun 2002 *jo* UU No. 35 Tahun 2014.

¹² Pasal 42 UU No.1 Tahun1974. Lihat juga Pasal 250 KUHPer

bapaknya dianggap merupakan suatu hubungan yang sah menurut hukum.¹³ Seorang suami dapat mengigkari seorang anak jika:

- 1) Anak itu dilahirkan kurang dari tenggang waktu yang ditentukan, yaitu sebelum hari ke seratus delapan puluh semenjak perkawinan dilangsungkan;
- 2) Suami dapat membuktikan bahwa sejak tiga ratus sampai seratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu baik karena perpindahan atau secara kebetulan, ia berada dalam ketidak mungkinan yang nyata untuk bersetubuh dengan istrinya;
- 3) Suami dapat membuktikan bahwa istrinya melakukan zina dan anak itu sebagai akibat perbuatan itu;
- 4) Anak itu dilahirkan tiga ratus hari setelah hari keputusan perpisahan meja dan tempat tidur memperoleh kekuatan mutlak;
- 5) Anak itu dilahirkan setelah tiga ratus hari setelah perkawinan itu dibubarkan.¹⁴

b. Anak yang tidak sah

Anak yang lahir di luar perkawinan atau dilahirkan setelah jangka waktu tertentu sejak perkawinan itu terputus, dianggap anak yang tidak sah.¹⁵ Anak yang demikian itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁶

Kedudukan anak yang tidak sah ini dapat diakui dan disahkan. Pengakuan anak luar nikah dapat dilakukan dengan jalan perkawinan diantara ayah dan ibunya dan dinyatakan dalam akta perkawinan atau dalam akta autentik tersendiri. Apabila pengakuan itu dilakukan tersendiri oleh ayahnya saja, misalnya, maka menurut ketentuan yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata haruslah

¹³ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), hal. 122.

¹⁴ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, h. 137.

¹⁵ Pasal 255 KUHP.

¹⁶ Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

pengakuan serupa itu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari ibunya.¹⁷ Pengakuan seorang anak yang ayah dan ibunya tak diperkenankan kawin karena hubungan darah atau penghalang perkawinan lainnya, mereka terlebih dahulu harus meminta dispensasai Presiden agar dapat melangsungkan perkawinan dan setelah itu baru anak itu dapat diakui dengan menyebutkannya di dalam akta perkawinan.¹⁸

B. Perceraian

1. Dasar Hukum dan Pengertian Perceraian

Tidak seorang pun yang mengiginkan perkawinannya putus di tengah jalan, tidak ada anggota keluarga atau masyarakat yang mengharapkan keluarganya bubar, tidak ada agama yang mendorong perceraian. Hukum Islam mengajarkan bahwa perceraian adalah barang halal yang dibenci oleh Allah.¹⁹

حدثنا كثير بن عبيد الحمصي حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن
 محارب بن دثار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه أبو داود)

Artinya: “Diriwayatkan dari Katsir bin Ubaid Al-Himsiy, diriwayatkan Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari sahabat

¹⁷ Pasal 284 KUHPer.

¹⁸ Lili Rasjidi, *op. cit.*, h. 138-139.

¹⁹ Muh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, cet.2, Jakarta: Badan Litibag Agama dan Diklat Keagamaan, h. 81-82.

Abdillah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian". (H.R. Abu Daud)²⁰

Hadis tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir, pintu keluar yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.²¹

Hukum Islam mensyari'atkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian adalah jalan terakhir apabila rumah tangga tidak bisa menemukan keharmonisan dan kerukunan lagi. Hanya dengan jalan perceraian sebagai solusi yang harus ditempuh, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari itu sajalah, perceraian yang dibolehkan dalam syari'at.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "cerai" berarti: v [kata kerja], 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kata "perceraian" mengandung arti: n [kata benda], 1. Perpisahan; 2. Perpecahan perihal bercerai (antara suami isteri).²³ Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan".²⁴

²⁰ Khalil Ahmad Al-Sahar, *Badzlu Al- Majhud fi Khalli Abi Dawud*, Jilid 7, Beirut: Dar Al-Kutub, t.th, h. 242.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 213

²² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 130-131.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa*, edisi keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 261.

²⁴ Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974.

Istilah perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau isteri yang bersangkutan yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang maha kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.²⁵

Perceraian dalam istilah *fiqh* disebut “*talak*” yang berarti ”membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqh* juga sering disebut “*furqah*”, yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqh* sebagai suatu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.²⁶

Kata “*talak*” dalam istilah *fiqh* mempunyai arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu *talak* juga mempunyai arti yang khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁷

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

²⁵ Muhammad Syaifuddin, ed al., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 16.

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982, h. 102.

²⁷ *Ibid.*,

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa". Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.²⁸ Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.²⁹

2. Macam-Macam Perceraian

Berdasarkan prespektif hukum Islam, jenis-jenis perceraian dapat dibedakan atas:

- a. Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali, terdiri atas:³⁰
 1. Talak *raj'i* yakni talak yang dijatuhkan suami, dimana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak ini adalah talak kesatu atau talak kedua.
 2. Talak *ba'in*, terdiri atas:
 - a) Talak *ba'in sughraa* (kecil), yakni talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, seperti talak *qubla al dukhul*, talak dengan tebusan (*khulu'*) dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

²⁸ Muhammad Syaifuddin, et al., *ob. cit.*, h. 18-19.

²⁹ Ahmad Rofiq, *loc. cit.*

³⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 401.

- b) Talak *ba'in kubraa* (besar), yakni talak yang tidak dapat dirujuk atau dinikahkan kembali, seperti talak yang terjadi untuk ketiga kalinya dan talak sebab *li'an*.
- b. Ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, talak terdiri atas:³¹
1. Talak *sunni* (halal), yakni talak yang diperbolehkan yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
 2. Talak *bid'i* (haram), yakni talak yang dilarang yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 9 Tahun 1975 terdiri atas:³²

- a. Cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama)
- b. Cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

³¹ *Ibid.*

³² Muhammad Syaifuddin, et al., *ob. cit.*, h.19-20.

3. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian kokoh). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.³³ Karena terjadi perceraian, ada akibat yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu akibat terhadap anak.³⁴

Menurut Prof, Dr Amir Syarifuddin, Kewajiban suami isteri secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan adalah:

- a. Memelihara dan mendidikan anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut;
- b. Memelihara rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.³⁵

Tetapi bila terjadi perceraian menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

³³ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 223.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, h. 123.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 163-164.

Kompilasi Hukum Islam mengaturnya secara lebih rinci dalam Pasal 105 sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya.

Karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.³⁶

C. Intervensi di Pengadilan Agama

1. Pengertian dan Dasar Hukum Intervensi

Dalam suatu proses pemeriksaan perkara perdata sangat dimungkinkan masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan, masuknya pihak ketiga ini disebut intervensi.³⁷ Menurut ketentuan pasal 279 Rv barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, dapat ikut serta dalam perkara tersebut dengan jalan menyertai (*voeging*) atau menengahi (*tussenkomst*).³⁸ Intervensi pihak ketiga itu harus berkepentingan, artinya kepentingannya terganggu jika ia tidak mencampuri proses, atau dengan mencampuri

³⁶ *Ibid.*

³⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 109.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, h. 121.

proses itu ia dapat mempertahankan hak-haknya.³⁹ Jadi, inisiatif ikut serta dalam perkara harus datang dari pihak ketiga itu.⁴⁰

2. Macam-Macam dan Ketentuan Intervensi

a. *Voeding*

Yang dimaksud dengan “menyertai salah satu pihak” ialah ikut sertanya pihak ketiga menjadi pihak dalam perkara dengan jalan menggabungkan diri dengan salah satu pihak untuk membela kepentingannya. Dengan adanya perkara, kepentingan pihak ketiga itu secara tidak langsung ikut disengketakan, sehingga akan menimbulkan kerugian baginya.⁴¹ Adapun ciri-ciri dari pada *voeding* ini adalah:

- 1) Pihak ketiga yang masuk ke dalam perkara yang sedang berlangsung berpihak kepada salah satu pihak;
- 2) Pihak ketiga yang melakukan intervensi itu memiliki kepentingan hukum guna melindungi dirinya sendiri dengan membela salah satu pihak yang bersengketa;
- 3) Pihak yang mengadakan intervensi ini mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Agama agar diberi izin untuk bergabung dalam perkara yang sedang berlangsung dan menggugat salah satu pihak yang sedang berperkara mengadakan kerja sama dengan pihak lain.⁴²

Syarat-syarat *voeding*:⁴³

- 1) Merupakan tuntutan hak;
- 2) Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya dengan jalan berpihak kepada salah satu pihak;
- 3) Kepentingan tersebut harus ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang berlangsung.

³⁹ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, h. 29.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *loc. Cit.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Abdul Manam, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 60.

⁴³ A. Mukti Arto, *op.cit.*, h. 113.

Keuntungan *voeding*:⁴⁴

- 1) Prosedur beracara dipermudah dan disederhanakan;
- 2) Proses berperkara dipersingkat;
- 3) Terjadinya penggabungan tuntutan;
- 4) Mencegah timbulnya putusan yang saling bertentangan.

Prosedur acara *voeding*

Pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Agama dengan mencampuri perkara yang sedang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat untuk bersama-sama salah satu pihak menghadapi pihak lain guna kepentingan hukumnya. Permohonan dibuat seperti gugatan biasa dengan menunjuk nomor dan tanggal perkara yang akan diikutinya itu. Permohonan *voeding* dimasukkan ke meja pertama dan diproses oleh kasir dan meja kedua sampai pada ketua, yang kemudian oleh ketua diserahkan lewat panitera kepada ketua majelis yang menangani perkara itu. Kemudian majelis hakim memberikan penetapan, dengan isi penetapan menolak atau menerima pihak ketiga untuk turut campur dalam sengketa tersebut. Apabila dikabulkan maka permohonan pihak ketiga ditarik sebagai pihak dalam sengketa yang sedang berlangsung.⁴⁵

b. *Tussenkomst*

Yang dimaksud dengan “menengahi melawan kedua pihak” adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara dalam perkara guna membela kepentingannya sendiri. Yang disengketakan itu bukanlah hak dari penggugat atau tergugat,

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, h. 117.

melainkan hak dari pihak ketiga itu. Dalam hal ini terjadi gabungan dari beberapa perkara yang bersifat prosesuil, dalam mana pihak ketiga yang mencampuri, menuntut supaya ditetapkan haknya dalam hubungan dengan pihak-pihak yang bersengketa itu.⁴⁶ Adapun ciri-ciri dari pada *tussenkomst* ini adalah:

- 1) Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang masuk dalam perkara yang sedang berlangsung, berdiri sendiri dan bukan perkara baru;
- 2) Adanya kepentingan dari pihak yang berkepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian atau haknya yang terancam dan apabila dibiarkan akan bertambah rugi;
- 3) Pihak yang melakukan intervensi itu melawan tergugat dan penggugat sekaligus, dia tidak memihak kepada siapa-siapa hanya semata-mata untuk membela kepentingannya sendiri;
- 4) Pihak yang mengadakan intervensi itu dengan mohon agar diberi izin untuk ikut bergabung dalam perkara yang sedang diperiksa.⁴⁷

Syarat-syarat *tussenkomst*:⁴⁸

- 1) Merupakan tuntutan hak;
- 2) Adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung;
- 3) Kepentingan tersebut haruslah ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang berlangsung;
- 4) Kepentingan mana untuk mencegah kerugian atau mempertahankan pihak ketiga.

Keuntungan *tussenkomst*:⁴⁹

- 1) Prosedur beracara dipermudah dan disederhanakan;
- 2) Proses berperkara dipersingkat;
- 3) Terjadi penggabungan tuntutan;
- 4) Mencegah timbulnya putusan yang saling berentangan.

Prosedur acara *tussenkomst*

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *loc. cit.*

⁴⁷ Abdul Manam, *op. cit.*, h. 58.

⁴⁸ A. Mukti Arto, *op. cit.*, h. 111.

⁴⁹ *Ibid.*

Pihak ketiga yang bersangkutan mengajukan gugatan kepada ketua Pengadilan Agama dengan melawan pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat dengan menunjuk nomor dan tanggal perkara yang dilawan tersebut. Surat gugatan disusun seperti gugatan biasa dengan memuat identitas, posita dan petitum. Surat gugatan tersebut diserahkan di meja pertama yang selanjutnya diproses seperti gugatan biasa, dengan membayar tambahan panjar biaya perkara tetapi tidak diberi nomor perkara baru melainkan memakai nomor perkara yang dilawan tersebut dan dicatat dalam register, nomor dan kolom yang sama.⁵⁰

Selanjutnya yang dilakukan oleh ketua Pengadilan Agama adalah mendisposisikan kepada majelis hakim yang menangani perkara itu. Kemudian ketua majelis membuat penetapan yang isinya memerintahkan kepada juru sita agar pihak ketiga tersebut dipanggil dalam sidang yang akan datang untuk pemeriksaan gugatan intervensi tersebut bersama pihak lawan. Terhadap intervensi tersebut, hakim akan menjatuhkan putusan sela untuk mengabulkan atau menolak intervensi tersebut. Apabila dikabulkan maka *intervenient* ditarik sebagai pihak dalam sengketa yang sedang berlangsung.⁵¹

⁵⁰ A. Mukti Arto, *op. cit.*, h. 112.

⁵¹ Ahmad Mujahidin, *op. cit.*, h. 116.

BAB III

INTERVENSI ANAK DI PENGADILAN AGAMA DALAM PROSES

PERCERAIAN ORANG TUANYA

A. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Keluarga

Kekuasaan atau kewenangan berkaitan dengan dua hal hukum acara, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan. Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang.¹

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.² Kekuasaan absolut Pengadilan Agama disebut dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak,

¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012, h. 202-203

² *Ibid.*, h. 204.

sedekah, dan ekonomi syariah.³ Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau sengketa lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat satu yang subjek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang dimaksud dalam Pasal 49.⁴

Perkara-perkara perdata tertentu yang menjadi kewenangan Peradilan Agama diantaranya adalah perkara keluarga, yang muncul dari masalah-masalah keluarga yang tidak terselesaikan dalam lingkungan *domestic*.⁵ Kewenangan Peradilan Agama di bidang perkara perdata tertentu memiliki karakteristik tersendiri. Ia menyangkut pengaturan hubungan antara manusia yang berbeda jenis kelamin dalam suatu pranata sosial yang bersifat primer, sehingga terdapat berbagai pengecualian dari perkara-perkara perdata pada umumnya.⁶ Adapun pemeriksaan sengketa perkawinan yang diatur secara khusus adalah perkara perceraian meliputi cerai talak, cerai gugat, cerai dengan alasan zina, dan perkara perceraian lainnya.⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, Peradilan Agama memiliki peluang untuk turut menjaga keutuhan dan keselarasan keluarga, dalam menentukan kapan saatnya suatu

³ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009.

⁴ Pasal 50 UU No. 50 Tahun 2009.

⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h.258.

⁶ *Ibid.*, h. 259.

⁷ Racmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 347.

perceraian dapat dilakukan. Pengadilan Agama diberi kekuasaan dan keleluasaan untuk mengusahakan agar perceraian tidak terjadi dan perdamaian kembali kepada suami istri. UU tidak memberikan batasan waktu berapa lama usaha itu boleh dilakukan. Hal itu berarti bisa beberapa minggu, beberapa bulan, yang mencerminkan diberikannya semacam izin substansial untuk mendamaikan para pihak.⁸

Termasuk dalam perkara perceraian adalah akibat hukumnya terhadap anak. Berdasarkan prinsip kompetensi absolut bersifat utuh, maka asal-usul anak ini juga mencakup pula perkara tentang pengangkatan anak, pengakuan anak, pengingkaran anak, dan lain-lain yang berkaitan dengan anak dalam sebuah keluarga.⁹

B. Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perkara Perceraian

Dalam kaidah hukum islam yang menjadi asal (dasar/patokan) adalah tetapnya sesuatu yang ada pada keadaan yang sudah ada (semula).

الأصل بقاء ما كان على ما كان¹⁰

Berdasarkan kaidah tersebut bahwa yang menjadi dasar hukum adalah sesuatu yang ada pada keadaan yang sudah ada. Begitu juga dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal II aturan peralihan UUD 1945, peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1993, h. 35-37.

⁹ A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, dan Pragmatis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h.325.

¹⁰ Abdurrahman Al Suyuthi, *Al Asybah wa Al Nazhair*, Cet. II, Bairut: Darl Al Fikr, 1996, h. 72.

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 *jo.* UU No. 3 Tahun 2006 *jo.* UU No. 50 Tahun 2009 selain mengatur tentang susunan dan kekuatan Peradilan Agama, di dalamnya juga sekaligus mengatur tentang hukum acaranya. Tetapi tidak semua hukum acara Peradilan Agama diatur secara lengkap dalam undang-undang bersangkutan.¹¹ Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 54 yang menentukan sebagai berikut:

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam undang-undang ini”¹²

Dari ketentuan tersebut Pengadilan Agama memberlakukan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri, sepanjang belum diatur dalam undang-undang bersangkutan. Dengan demikian akan nampak hubungan hukum acara Peradilan Agama dengan hukum acara perdata peradilan umum. Hubungan kedua hukum dimaksud adalah, sumber hukum acara Peradilan Agama sebagai hukum khusus (*lex specialis*) sedangkan sumber hukum acara perdata umum sebagai hukum umum (*leg generalis*). Apabila suatu peraturan yang telah diatur secara khusus digunakan maka ketentuan umumnya tidak lagi dipergunakan.¹³

1. Peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan peradilan umum:

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, h.53.

¹² Pasal 54 UU No. 50 Tahun 2009.

¹³ Gatot Supramono, *op. cit.*, h. 53-54.

- a. UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan pelaksanaannya;
 - b. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. UU No. 5 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - d. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.¹⁴
2. Peraturan perundang undangan yang berlaku di pengadilan umum:
- a. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga *Reglemen* Indonesia yang diperbarui;
 - b. RBG (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga *Reglement* untuk daerah sebrang, maksudnya untuk daerah luar Jawa dan Madura;
 - c. Rv (*Reglement opde Rechtsvoeding*) yang pada zaman jajahan Belanda dahulu disebut *Road van Justitie*;
 - d. BW (*Burgelijke Wetboek*) atau disebut juga KUHPerdara Eropa.¹⁵
3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus di Pengadilan Agama:
- a. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - b. Impres No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI;
 - c. UU No. 17 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 - d. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
 - e. UU NO. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;¹⁶
 - f. UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Sumber-sumber lainnya:
- a. Peraturan Mahkamah Agung RI;
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI;
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;
 - d. Kitab-kitab fiqh dan sumber-sumber tidak tertulis lainnya.¹⁷

¹⁴ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 61-62.

¹⁵ *Ibid.*, h. 62.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

C. Perceraian Sebagai Perkara Perdata

Dari segi hukumnya, perkawinan adalah suatu perjanjian, bukan suatu sakramen. Sebagai perjanjian ia mempunyai tiga sifat, yaitu *pertama* perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan; *kedua* sebagai suatu perjanjian, ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pelanggaran, yaitu berbagai perceraian yang disebabkan oleh tindakan pihak-pihak yang bersangkutan atau disebabkan berlakunya hukum, dan *ketiga* ketentuan-ketentuan dalam (perjanjian) perkawinan dalam batas-batas hukum dapat diubah sesuai dengan suasana masing-masing pihak.¹⁸

Sebelum terwujudnya UU Perkawinan nasional, perkawinan merupakan kaidah (lembaga hukum) yang bertitik berat pada segi perdatanya sebagai perikatan, namun demikian perkawinan adalah berbeda dengan perikatan biasa.¹⁹

Menurut Andi Tahir Hamid, S.H, perbedaan antara perkawinan dengan perikatan biasa adalah:

1. Apabila para pihak dalam perikatan biasa adalah bebas menentukan apa yang dikehendakinya, dalam perkawinan dibatasi;
2. Pihak ketiga (anak) dalam perkawinan turut terikat;
3. Undang-undanglah yang menentukan caranya, bukan para pihak; dan
4. Apabila ingin dibatalkan, pembatalannya juga tidak sekehendak hati, jadi sekalipun bersifat perdata, namun tampak segi hukum publiknya.²⁰

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 271

¹⁹ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 17.

²⁰ *Ibid.*

Dalam prespektif hukum perdata barat, perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan belaka.²¹ Sementara, dalam Islam perkawinan adalah ibadah dan *mitsaan ghalidhan* (perjanjian kokoh).²²

Perkawinan selain mempunyai nilai lahiriyah/keperdataan juga mempunyai nilai batiniyah/rohaniyah/agama dan ini merupakan unsur yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan erat kaitannya dengan hubungan keturunan. UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan bukan saja ikatan lahir belaka atau batin belaka, melainkan sekaligus ikatan lahir batin kedua-duanya, yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, untuk menjadi seorang suami istri, selaku kepala dan ibu rumah tangga yang bersama-sama membina keluarga (rumah tangga) dan memelihara, merawat, dan mendidik anak-anak keturunannya.²³

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.²⁴

Perkara perceraian sebagai perkara perdata merefleksikan adanya tuntutan hak, yang disebut gugatan, yang di dalamnya terdapat dua pihak yaitu suami dan istri.

²¹ Rachmadi Usman, *op. cit.*, h. 269.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 223.

²³ *Ibid*, h. 269

²⁴ *Ibid.*, h, 270.

Ditinjau dari segi pembedangan tata hukumnya, maka sengketa atau perkara perceraian merupakan sengketa atau perkara perdata yang harus diselesaikan oleh pengadilan yang berwenang, mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku baik yang telah diatur secara khusus dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, serta UU No.7 Tahun 1989 *jo.* UU No.3 Tahun 2006 *jo.* UU No. 50 Tahun 2009, maupun yang diatur secara umum dalam hukum acara perdata.²⁵

Para pihak di dalam suatu perkara perdata terdiri atas apa yang dinamakan penggugat, tergugat, dan kemungkinan adanya pihak ketiga, yang terakhir ini dapat terdiri atas seorang yang mewakili penggugat atau tergugat dan pihak ketiga yang memasuki perkara karena *interventie* (*voeging* dan *tussenkomst*) dan karena ditarik oleh penggugat atau tergugat (*vrijwaring*).²⁶

D. Ketentuan Intervensi dalam Peradilan Agama

Menurut ketentuan Pasal 279 Rv barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, dapat ikut serta dalam perkara tersebut dengan jalan menyertai (*voeging*) atau menengahi (*tussenkomst*).²⁷ Intervensi pihak ketiga itu harus berkepentingan, artinya kepentingannya terganggu jika ia tidak mencampuri proses, atau dengan mencampuri proses itu ia dapat mempertahankan hak-haknya.²⁸

²⁵ Muhammad Syaifuddin, ed al, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 177.

²⁶ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 15.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, h. 121.

²⁸ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, h. 29.

Pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya, ingin mempertahankannya atau ingin membelanya, berwenang bertindak selaku pihak dengan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Mempunyai *rechtsbevoegheid* atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak.

Yang berwenang untuk menjadi pendukung hak adalah mereka yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum. Pada prinsipnya, setiap orang atau badan hukum apapun agamanya, yang mempunyai kepentingan dengan perkara syariah Islam dapat berperkara dimuka pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama tanpa ada diskriminasi.²⁹

Pencari keadilan dalam perkara perdata di muka Peradilan Agama tidak lagi ada pembatasan dan diskriminasi. Penerapan hak-hak pencari keadilan sesuai dengan klasifikasinya ini adalah sebagai berikut:

- a. Pencari keadilan (subjek hukum) yang beragama Islam mempunyai hak penuh untuk berperkara di muka Pengadilan Agama mengenai semua jenis perkara syariah yang secara mutatis mutandis menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama pun mempunyai kompetensi penuh untuk menyelesaikan perkara mereka, termasuk sengketa hak milik dan keperdataan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU Peradilan Agama yang terbawa masuk ke dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama.

²⁹ A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, dan Pragmatis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 320.

- b. Pencari keadilan (subjek hukum) yang tidak beragama Islam tetapi menundukkan diri pada hukum syariah Islam karena perkaranya juga mempunyai hak penuh untuk berperkara dimuka Pengadilan Agama untuk semua perkara syariah yang menjadi kopetensi Pengadilan Agama. Mereka ini dipersamakan dengan subjek hukum yang beragama Islam. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain di luar ruang lingkup Pasal 49 tetapi terbawa masuk ke dalam perkara yang berada dalam ruang lingkup Pasal 49, maka yang bersangkutan berhak mengajukan *eksepsi* menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.
 - c. Pencari keadilan orang asing, maka terhadap mereka harus diberlakukan hukum privat yang berlaku di negaranya dengan hak-hak sebagaimana diuraikan pada angka 1 dan 2 di atas.³⁰
2. Mempunyai *handelingsbekwaamheid* atau kemampuan untuk bertindak/melakukan perbuatan hukum.

Kemampuan berbuat adalah syarat untuk berbuat menurut hukum. Dalam kalangan hukum perdata yang dikatakan cakap dipersamakan dengan orang yang telah dewasa, artinya perbuatan orang itu telah memenuhi syarat umur menurut hukum.³¹ Akan tetapi bila orang yang telah dewasa itu berada dalam keadaan sakit ingatan atau gila atau tidak mampu mengurus dirinya sendiri, disamakan dengan

³⁰ *Ibid.*

³¹ I Ketut Oka Setiawan, *op. cit.*, h. 30.

orang yang belum dewasa atau oleh hukum dinyatakan tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum (*onbekwaam*)³²

Di Indonesia terdapat banyak peraturan mengenai batas umur kedewasaan. Batas umur untuk kawin menurut pasal 29 BW bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 15 tahun, sedangkan menurut pasal 7 UU Perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.³³

Batas umur dewasa menurut UU Ketenagakerjaan adalah 18 tahun. Adapun untuk memilih dalam pemilihan umum seseorang harus berumur 17 tahun. Untuk jadi saksi di pengadilan seseorang harus berumur 15 tahun, dan 16 tahun untuk seseorang bisa di tuntutan karena melakukan perbuatan pidana.³⁴

Menurut BW batas umur dewasa adalah 21 tahun (Pasal 330). Bagi golongan Indonesia asli ditentukan dalam S. 1931 no, 54 bahwa apabila ketentuan undang-undang menggunakan istilah “belum cukup umur” maka bagi golongan Indonesia yang dimaksudkan ialah semua orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.³⁵

Perlu juga mendapat perhatian bahwa penurut ketentuan pasal 47 UU Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Dengan

³² *Ibid.*

³³ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, h. 69

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

demikian mereka diwakili untuk segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan oleh orang tuanya.³⁶

Setiap orang adalah subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yakni pendukung hak dan kewajiban, tetapi tidak setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) tidak selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbevoegheid*).³⁷ Dengan demikian, *rechtsbekwaamheid* adalah syarat umum sedangkan *rechtsbevoegheid* adalah syarat khusus untuk melakukan perbuatan hukum.³⁸

E. Intervensi Anak dalam Perceraian Orang Tuanya

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan YME, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Di samping itu patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Dan untuk

³⁶ *Ibid.*, h. 70.

³⁷ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2013, h. 45.

³⁸ *Ibid.*

perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.³⁹

Dalam sebuah rumah tangga, cinta penuh perhatian seorang ibu merupakan sebuah hak yang tidak dapat dicabut dari seorang anak. Setiap bayi yang dilahirkan untuk disambut dengan kedua belah tangan si ibu, mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang, pemeliharaan dan perawatan yang lembut.⁴⁰

Anak mempunyai hak atas ayah mereka, bukan hanya haknya sebagai orang yang menyediakan kebutuhan keluarga. Sebaiknya seorang ayah bersatu dengan istrinya memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan fisik, pendidikan, maupun rekreasi. Ayah yang selalu rutin memperhatikan perawatan anak-anaknya akan membangun suatu ikatan yang memperkokoh identitas diri dan perkembangan anak.⁴¹

Anak mempunyai hak atas kedua orang tuanya, kedua orang tuanya seharusnya memiliki komitmen yang kuat terhadap satu sama lain yang tentu diperlukan dalam merawat anak-anaknya. Seorang anak yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya dapat ditolong dengan menggunakan tokoh pengganti yang dapat diambilkan dari seseorang yang baik juga menyayangi dengan si anak. Namun,

³⁹ Mohammad Taufik Makarao, et al., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 162.

⁴⁰ G. Wade Rowatt dan Mary Jo Rowatt, *Bila Suami Istri Bekerja*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, h. 48.

⁴¹ *Ibid.*, h. 52.

bagaimanapun keadaannya seorang anak memiliki hak atas seorang ayah maupun seorang ibu.⁴²

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak. Anak adalah penerus keturunan kedua orang tuanya. Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan.⁴³

Anak sebagai pihak yang turut terikat dalam perkawinan apabila kepentingannya terganggu dapat mengajukan tuntutan hak. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan.⁴⁴ Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum, maka karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.⁴⁵

Asas dari hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi suatu perkara/tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo judex sine actore*). Sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*). Akan

⁴² *Ibid.*

⁴³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, h.165.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, h. 52.

⁴⁵ *Ibid.*

tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴⁶

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, al Daruquthni, al Hakim, al Baihaqi, Imam Malik dari ‘Umar Ibn Yahya dari ayahnya dari Nabi Muhammad SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “*Janganlah kalian menyakiti (orang lain tanpa hak dan tanpa kesalahan terhadap kamu) dan jangan pula kalian menyakiti (orang lain yang telah menyakiti kalian)*”.⁴⁷

Berdasarkan hadis di atas kalau ingin menuntut hak, bawalah kepengadilan atau hakim. Salah satu kaidah dalam islam adalah الضررويزال bahwa mudarat itu harus dihilangkan.⁴⁸ Intervensi adalah salah satu aksi hukum agar ditetapkan haknya oleh pengadilan supaya tidak terjadi kemudharatan. Dalam ketentuan pasal 279 Rv, Intervensi adalah salah satu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, h. 10-11.

⁴⁷ Yahya Al Nawawi, *Syarah Al Arba'in Al Naawawiyah*, Surabaya: Ahmad bin Nabhan, tt, h. 86.

⁴⁸ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, h. 75.

melibatkan diri dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung antara dua pihak yang berperkara.⁴⁹

F. Peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap Anak dalam Perceraian

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan komisi negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan Pasal 74 UU No.23 Tahun 2002 *jo* UU No. 35 Tahun 2014 dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan dari mana serta kepentingan apa pun, kecuali satu yaitu “demi kepentingan terbaik bagi anak”.⁵⁰

Dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi tentang anak;
3. Menerima pengaduan masyarakat;
4. Melakukan penelaahan, pementauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
5. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban-kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni: “Negara, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat

⁴⁹ A. Mukti Arto, *op. cit.*, h. 109.

⁵⁰ Mohammad Taufik Makarao, et al., *op. cit.*, h. 161.

maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus.⁵¹

Selain KPAI, dikenal juga lembaga dengan nama Komisi Nasional (KOMNAS) Perlindungan Anak Indonesia yang merupakan lembaga mitra KPAI.

Tugas KOMNAS PA antara lain adalah untuk:⁵²

1. Melaksanakan mandat/kebijakan yang ditetapkan oleh Forum Nasional Perlindungan Anak;
2. Menjabarkan Agenda Nasional Perlindungan Anak dalam program tahunan;
3. Membentuk dan memperkuat jaringan kerja sama dalam upaya perlindungan anak, baik dengan LSM, masyarakat madani, instansi pemerintah, maupun lembaga internasional, pemerintah dan nonpemerintah;
4. Mengali sumber daya dan dana yang dapat membantu peningkatan upaya perlindungan anak; serta
5. Melaksanakan administrasi perkantoran dan kepegawaian untuk menunjang program kerja Lembaga Perlindungan Anak. (Angaran Dasar Pasal 17)

Sedangkan peran dan fungsi KOMNAS PA antara lain sebagai:⁵³

1. Lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah anak;
2. Lembaga pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak;
3. Lembaga advokasi dan lobi;
4. Lembaga rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak;
5. Lembaga kajian dan perundang-undangan tentang anak;
6. Lembaga pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak, serta pemantau implementasi hak anak. (Angaran Dasar Pasal 8)

G. Pendapat Hakim Mengenai Gugatan Intervensi Anak dalam Proses Perceraian

Orang Tuanya di Pengadilan Agama

Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Seorang hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela,

⁵¹ www.kpai.go.id/profil/

⁵² Mohammad Taufik Makarao, et al., *op. cit.*, h. 164.

⁵³ *Ibid.*

jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.⁵⁴ Menurut salah seorang hakim yang bernama Drs. M. Syukri, S.H., M.H. (NIP: 19560813.198303.1.007). Beliau adalah lulusan S1- Syariah IAIN Raden Patah Palembang, S1- Hukum Universitas Taman Siswa Palembang, dan S2 Hukum-Universitas Muhammadiyah Palembang. Beliau pernah menjadi hakim di Pengadilan Agama Baturaja, Hakim di Pengadilan Agama Palembang, dan sekarang menjadi hakim di Pengadilan Agama Semarang dengan tingkat golongan pembina utama madya (IV/d). Berikut adalah pendapat beliau mengenai gugatan intervensi anak dalam proses perceraian di pengadilan:

“Dalam penerapannya hal seperti ini belum pernah terjadi, kalo misalnya diajukan nantinya bisa saja. Mungkin saja seorang anak mengajukan gugatan intervensi dalam sebuah persidangan perceraian, namun intervensinya diterima atau tidak itu nanti tergantung di majelis. Tapi sampai sekarang belum ada yang mengatur mengenai intervensi anak.

Dalam kasus perceraian itu permasalahannya adalah menyangkut batiniyah, masalah tali asih, bukan masalah kebendaan. Seorang anak itu punya kepentingan supaya ayah ibunya tidak bercerai, kemudian ia masuk dalam acara persidangan itu. Tapi karena itu bukan menyangkut sifat kebendaan maka itu yang menjadi permasalahan.

Dalam kasus perceraian hakim bisa saja meminta pendapat anak, itu pun seandainya para pihak menghendaki. Dengan kuasanya hakim dapat minta untuk anak didatangkan dalam persidangan dan dimintakan pendapatnya. Dalam persidangan anak tersebut kedudukannya tidak dijadikan saksi, tetapi hanya dimintakan keterangan sebagai bahan pertimbangan hakim saja, juga tidak dalam bentuk intervensi.

Dalam kasuistis hakim bisa menggunakan hak *ex officio* untuk membela dan melindungi hak-hak anak seperti dianjurkan dalam PERMA No 3 Tahun 2017. Tetapi pada dasarnya hakim tidak boleh memutus perkara melebihi yang para pihak minta. Menurut saya seandainya tidak dipermasalahkan oleh para pihak yaa tidak usah dipermasalahkan. Seandainya hakim akan menggunakan hak *ex officio* juga harus memberitaukan kepada para pihak, keberatan atau tidak apabila diputus seperti ini. Kasus terakhir ada seorang yang tidak puas dengan putusan hakim yang menerapkan

⁵⁴ Pasal 11 dan 12B UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009.

hak *ex officio* dalam sebuah kasus perceraian di kota Demak, kemudian mengajukan banding, dan kasasi, itu malah putusan hakim yang menerapkan hak *ex officio* disalahkan karena pada dasarnya seorang hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta”.

BAB IV

ANALISIS GUGATAN INTERVENSI ANAK DI PENGADILAN AGAMA DALAM PROSES PERCERAIAN ORANG TUANYA

Perkawinan adalah ikatan lahir batin sepasang pria dan wanita untuk menjadi sepasang suami istri selaku kepala dan ibu rumah tangga yang bersama-sama membina keluarga, memelihara, merawat, dan mendidik anak keturunannya.¹ Ikatan lahir/lahiriyah/keperdataan artinya adalah ikatan yang diakui oleh Negara dan hukum positif. Ikatan batin/batiniyah/agama artinya adalah ikatan yang diakui oleh Allah SWT. Jadi perkawinan adalah ikatan yang harus dipertanggung jawabkan di dunia dan di akhirat.

Sesuai dengan esensi dan tujuan perkawinan dalam asas hukum undang-undang perkawinan yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Jadi, perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain selain kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan ikatan perkawinan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Hal yang sama juga terdapat dalam KHI yang dijelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu

¹ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006, h. 269.

² Lihat pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.³ Oleh karena itu peraturan yang berlaku menganut asas mempersukar terjadinya perceraian.

Anak sebagai keturunan kedua orang tuanya adalah pihak yang ikut terikat dalam ikatan perkawinan kedua orang tuanya.⁴ memiliki kewenangan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut. Apabila terjadi peristiwa yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan kedua orang tuanya, maka anak memiliki hak untuk berusaha mempertahankan ikatan tersebut, karena nantinya anak ikut menanggung akibat dari putusnya ikatan perkawinan orang tuanya. Upaya hukum yang dapat dilakukan anak untuk berpartisipasi dalam mempertahankan ikatan perkawinan kedua orang tuanya dari perceraian adalah dengan jalan intervensi dalam proses perceraian di pengadilan.

Intervensi anak adalah salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian. Dengan adanya intervensi maka perceraian menjadi lebih sulit. Hakim dalam mempertimbangkan putusan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan suami dan istri yang akan bercerai tetapi juga mempertimbangkan pihak lain yang lebih dirugikan dengan adanya perceraian yaitu anak. Di samping itu, kedua orang tua akan berfikir ulang tentang perceraian mengetahui anak mereka berjuang mempertahankan tali ikatan perkawinan mereka dalam persidangan di pengadilan.

³ Pasal 3 KHI.

⁴ Lihat dalam bukunya Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 17.

Anak sebagai pihak intervensi melakukan gugatan intervensi dengan isi tuntutan pokok yang intinya tidak menghendaki adanya perceraian kedua orang tuanya agar kehidupan si anak bisa berjalan sebagaimana mestinya, hidup dalam sebuah keluarga yang kekal dan bahagia. Seandainya perceraian tetap harus terjadi atau perkawinan kedua orang tuanya tidak dapat dipertahankan keutuhannya, anak memiliki tuntutan alternatif yaitu menuntut kepada ayah ibunya supaya mereka tetap memenuhi kewajiban mereka sebagai orang tua, tidak menelantarkan anak begitu saja menjadi korban perceraian mereka. Mereka harus bertanggung jawab terhadap anaknya baik segi materi seperti biaya hidup, kesehatan, dan pendidikan, juga dari segi immateri meliputi hak megasuh serta kasing sayang mereka terhadap anak.

Dengan demikian hakim akan mempertimbangkan gugatan intervensi anak yang berdasarkan fakta-fakta dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian dari orang tua si anak. Perceraian bisa saja ditolak atau dikabulkan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi anak dari pasangan suami istri yang akan bercerai. Pentingnya intervensi anak dalam proses perceraian orang tuanya tidak hanya sekedar sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian tetapi juga upaya melindungi hak-hak anak terlepas bahwa perceraian tetap atau batal terjadi.

A. Analisis Terhadap Sinkronisasi Pasal 279 Rv dengan Gugatan Intervensi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Perceraian timbul karena sebuah perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perkawinan dalam segi hukumnya adalah sama dengan

perjanjian.⁵ Hanya saja perkawinan selain mempunyai nilai lahiriyah/keperdataan juga mempunyai nilai batiniyah/rohaniyah/agama. Dikarenakan hal ini perkawinan tidak bisa begitu saja disamakan dengan perikatan perdata pada umumnya. Begitu juga dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari sengketa perkawinan, walaupun dikategorikan sebagai perkara perdata, akibat hukum apabila terjadi sengketa dalam sebuah perkawinan tidak bisa disamakan begitu saja penyelesaian sengketa seperti penyelesaian sengketa perdata pada umumnya. Maka dari itu ditentukan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa yang timbul akibat perkawinan, diantaranya adalah perkara perceraian.

Perceraian orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama,⁶ dan dalam menyelesaikan perkara perceraian undang-undang telah mengaturnya secara khusus yaitu terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan pelaksanaannya, UU No. 7 Tahun 1989 *jo* UU No. 6 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, KHI, dan sumber-sumber hukum lainnya yang mengatur secara khusus tentang penyelesaian

⁵Perkawinan dan perjanjian memiliki persamaan, yaitu *pertama* perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan; *kedua* sebagai suatu perjanjian, ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pelanggaran, yaitu berbagai perceraian yang disebabkan oleh tindakan pihak-pihak yang bersangkutan atau disebabkan berlakunya hukum, dan *ketiga* ketentuan-ketentuan dalam (perjanjian) perkawinan dalam batas-batas hukum dapat diubah sesuai dengan suasana masing-masing pihak. Lihat dalam bukunya Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 271

⁶ Lihat Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

perkara perceraian yang terdapat dalam PERMA RI, SEMA RI, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Kitab-kitab *fiqh* dan sumber-sumber tidak tertulis lainnya.⁷

Ditinjau dari sudut pembedangan tata hukumnya, segketa atau perkara perceraian merupakan segketa atau perkara perdata. Perceraian sebagai perkara perdata merefleksikan adanya tuntutan hak, yang disebut gugatan, yang di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu suami dan istri.⁸ Dalam perkara perdata tidak menutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang memiliki kepentingan ikut dalam sebuah perkara/segketa perdata.⁹ Begitu juga perkara perceraian tidak menutup kemungkinan adanya pihak selain suami dan istri yang juga memiliki kepentingan atas perceraian tersebut ikut dalam penyelesaian perkara perceraian. Ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan di pengadilan disebut dengan acara intervensi,

Dalam hukum acara Peradilan Agama khususnya dalam perkara perceraian belum mengatur secara khusus tentang hukum acara intervensi dalam perceraian. Bentuk acara intervensi ini sebenarnya tidak diatur dalam HIR maupun RBg, melainkan diatur dalam Rv (Pasal 279 sampai dengan Pasal 282).¹⁰ Berdasarkan

⁷ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 61-62.

⁸ Lihat dalam bukunya Muhammad Syaifuddin, ed al, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 177.

⁹ Lihat dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, h. 79. Lihat juga R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 15. Lihat juga A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h.109.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, h.32-33.

Pasal II aturan peralihan UUD 1945,¹¹ Rv masih dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata di Indonesia yang berlaku sampai saat ini.¹²

Pada bab III, berdasarkan dari data penelitian bisa diketahui bahwa Rv merupakan sumber hukum acara yang bisa digunakan dalam Peradilan Agama, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam undang-undang ini.

UU No. 7 Tahun 1989 *jo* UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009, HIR, RBG, Rv, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang hukum beracara di Pengadilan, dalam kedudukannya sebagai sumber hukum beracara memiliki peranan yang sama yaitu untuk memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil. Sumber hukum acara tersebut mengatur tentang ketentuan-ketentuan bagaimana cara orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingannya atau hak-haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lain.¹³

¹¹ Pasal II aturan peralihan: Semua badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

¹² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h.11.

¹³ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Perisdangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 3.

Dari ketentuan Pasal 54 UU Peradilan Agama, nampak hubungan hukum antara hukum acara Peradilan Agama dengan hukum acara perdata peradilan umum. UU Peradilan Agama memberikan pernyataan bahwa sumber hukum acara perdata peradilan umum dapat dijadikan sumber hukum dalam beracara di Pengadilan Agama kecuali yang sudah diatur khusus dalam undang-undang ini. Artinya, peraturan-peraturan yang berkenaan dengan hukum acara yang tidak diatur dalam UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama bisa menggunakan aturan-aturan yang berlaku pada hukum acara perdata peradilan umum. Dikarenakan sumber hukum acara khusus dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak mengatur tentang acara intervensi, maka sumber hukum acara perdata umum yang mengatur acara intervensi yaitu ketentuan Pasal 279 Rv dapat dipergunakan dalam hukum acara perceraian di Pengadilan Agama.

Dari pernyataan di atas terlihat adanya keserasian secara horizontal menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.¹⁴ Yaitu terdapat keserasian antara sumber hukum acara Peradilan Agama dengan sumber acara perdata peradilan umum. Dari pernyataan di atas terungkap kenyataan bahwa sumber hukum acara perdata Pasal 279 Rv tentang ketentuan intervensi dalam peradilan umum dapat melengkapi apa yang tidak terdapat dalam aturan hukum acara perceraian di Peradilan Agama.

¹⁴ Taraf sinkronisasi horizontal dapat dilakukan apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Lihat dalam bukunya Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali pers, 2015, h. 74.

B. Analisis Terhadap Ketentuan Intervensi Anak dalam Proses Perceraian Orang Tuanya

Sudut pandang yuridis dalam mengklasifikasi ikatan perkawinan akan berdampak pula terhadap sikap yuridis dalam memposisikan kedudukan dan peranan anak dalam perceraian. Yang dimaksud dengan kedudukan (*status*) ialah kumpulan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi atau berinteraksi dengan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan peranan (*role*) ialah tingkah laku yang diwujudkan sesuai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu kedudukan tertentu.¹⁵

Jika perkawinan hanya merupakan perjanjian/perikatan menurut hukum perdata semata, maka akan muncul paradigma anak yang lahir dari perkawinan yang sah tersebut hanyalah sebatas hasil dari suatu perjanjian/perikatan dan bukan sebagai individu/pihak yang ikut terlibat dan berhak mempertahankan perjanjian/perikatan tersebut.¹⁶ Pada bab III, berdasarkan dari data penelitian diketahui bahwa perkawinan adalah perkara perdata hanya saja perkawinan tidak bisa begitu saja disamakan dengan perkara perdata pada umumnya, karena perkawinan memiliki perbedaan dengan perkara perdata pada umumnya.¹⁷

¹⁵ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, h. 110.

¹⁶ *Intervensi Anak dalam Perceraian (Upaya Menekan Angka Perceraian dan Melindungi Hak Anak)*, ditulis oleh Firman Wahyudi, dimuat dalam jurnal Al-Banjari UIN Antasari, vol 15, No 2 (2016).

¹⁷ Perbedaan antara perkawinan dengan perikatan biasa adalah: Apabila para pihak dalam perikatan biasa adalah bebas menentukan apa yang dikehendakinya, dalam perkawinan dibatasi; Pihak ketiga (anak) dalam perkawinan turut terikat; Undang-undanglah yang menentukan caranya, bukan para pihak; dan Apabila ingin dibatalkan, pembatalannya juga tidak sekehendak hati, jadi sekalipun

Bedanya perkawinan dengan perkara perdata pada umumnya, berakibat pula dalam memposisikan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dimata hukum. Anak tidak seharusnya dikatagorikan sebagai hasil dari sebuah perjanjian seperti perikatan perdata pada umumnya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Manusia adalah subjek hukum, yang sejak dilahirkan di dunia memiliki hak-hak dan kewajiban.

Persamaan dihadapan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia merupakan cita hukum (*rechsidee*) dalam mewujudkan keadilan dan sebagai sistem norma hukum.¹⁸ Dalam Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) dirumuskan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Hak-hak dan kewajiban anak sebagaimana telah di sebutkan dalam bab II harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Terjadinya perceraian tidak bisa dijadikan alasan sebagai faktor yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak kedepannya.

Adanya perceraian sepasang suami istri yang sudah dikaruniai anak, secara otomatis anak tersebut akan merasakan akibatnya. Dalam hal ini anak adalah pihak yang memiliki kepentingan, karena anak adalah korban juga ikut dirugikan dengan adanya perceraian kedua orang tuanya. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang dan hak-hak anak kedepannya.

bersifat perdata, namun tampak segi hukum publiknya. Lihat dalam bukunya Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. H. 17.

¹⁸ Zaenudin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 113.

Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap hak-hak dan tumbuh kembang anak kedepannya yang disebabkan karena perceraian, maka perceraian sepasang suami istri yang sudah dikaruniai anak seharusnya tidak terjadi. Anak sebagai pihak yang juga terikat dalam ikatan perkawinan orang tuanya memiliki hak untuk ikut campur tangan dan berperan dalam memperjuangkan keutuhan keluarganya. Karena jika anak tidak ikut campur dalam perceraian kedua orang tuanya, maka secara tidak langsung anak akan mengalami kerugian.

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan anak dalam peranannya mempertahankan keutuhan keluarganya adalah dengan jalan intervensi. Karena dalam perkara perdata tidak menutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang berkepentingan dan merasa dirugikan ikut serta dalam jalannya proses sengketa di pengadilan. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai pihak intervensi dalam perkara perceraian.

Dalam hukum positif Indonesia telah memberikan ketentuan-ketentuan tentang seorang subjek hukum yang akan melakukan tindakan hukum. Hukum positif menentukan bahwa seseorang yang melakukan tindakan hukum harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbevoegheid*).¹⁹ Jadi anak yang dapat bertindak sendiri sebagai pihak intervensi dalam perceraian orang tuanya di pengadilan adalah anak yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu anak yang sudah dewasa,

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, h. 69. Lihat juga Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2013, h. 45.

tidak berada dalam keadaan sakit ingatan atau gila, dan bisa mengurus dirinya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam bab III. Dan anak yang berwenang untuk melakukan intervensi tersebut, yaitu anak yang diakui oleh hukum dan memiliki hubungan keperdataan dengan pihak-pihak yang melakukan perceraian yaitu kedua orang tuanya sebagaimana telah ditentukan dalam bab II.

Ketidak cakapan seorang anak dalam melakukan tindakan hukum di pengadilan tidak bisa dijadikan alasan untuk anak mendapatkan hak dalam keutuhan keluarganya. Seseorang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum bisa diwakili oleh walinya.²⁰ Karena dalam perkara perceraian yang beperkara adalah orang tua dari si anak, maka intervensi anak di pengadilan yang belum cakap hukum tidak bisa diwalikan oleh orang tuanya. Keikutsertaan anak dapat dilakukan dengan cara advokasi. Dalam hal ini peran Lembaga Perlindungan Anak dapat dilibatkan dalam proses perceraian sebagaimana telah disebutkan dalam bab III.

KPAI adalah lembaga independen pemerintah yang bertugas mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak yaitu diantaranya Negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua.²¹ KPAI sebagai lembaga yang mengawal dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak, sudah seharusnya KPAI ikut turun tangan dalam memperjuangkan hak-hak anak dalam keluarganya. Apabila terjadi perceraian

²⁰Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974. Lihat juga dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, h. 69 Lihat juga I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 31. Lihat juga R. Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, 1990, h. 18.

²¹ Lihat profil KPAI dalam website www.kpai.go.id/profil/

sepasang suami istri yang sudah dikaruniai anak, KPAI dapat membuat kebijakan atau memberikan masukan kepada mitra kerjanya yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KOMNAS PA) yang bertugas sebagai lembaga advokasi untuk mewakili kepentingan anak dalam beracara di Pengadilan Agama sebagai pihak intervensi dalam perceraian kedua orang tua si anak.²²

²² Salah satu tugas KPAI adalah memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada berbagai pihak terutama Presiden, DPR, Instansi pemerintah dalam rangka perlindungan anak terkait ditingkat pusat dan daerah. Diantaranya peranan KOMNAS PA adalah sebagai lembaga advokasi dan lobi, juga sebagai lembaga pelayanan bantuan hukum beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak. Lihat dalam bukunya Mohammad Taufik Makarao, et al, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 161-164.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. UU Peradilan Agama menentukan bahwa sumber hukum acara perdata umum berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama, kecuali yang telah diatur secara khusus. Karena dalam aturan khusus tersebut tidak mengatur tentang hukum acara intervensi dalam perceraian, maka Pasal 279 Rv tentang ketentuan intervensi dalam perkara perdata umum dapat digunakan sebagai sumber hukum acara perceraian di Pengadilan Agama.
2. Anak adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah turut terikat dalam ikatan perkawinan kedua orang tuanya tersebut. Sebagai pihak yang ikut terikat, anak memiliki hak untuk ikut berperan dalam menjaga ikatan perkawinan orang tuanya dari perceraian. Intervensi adalah aksi hukum yang bisa dilakukan anak untuk ikut berperan dalam upaya mempertahankan keutuhan keluarganya. Anak yang sudah dewasa yang memiliki *rechtsbekwaamheid* dan *rechtsbevoegheid* bisa bertindak sendiri sebagai pihak intervensi dalam perkara perceraian kedua orang tuanya di pengadilan. Bagi anak yang di bawah umur atau tidak memiliki syarat untuk bertindak sendiri di pengadilan dapat dilakukan dengan cara advokasi oleh KOMNAS PA.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka penulis menyarankan agar majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian memandang anak sebagai subjek hukum, sebagai pihak yang berkepentingan atas ikatan perkawinan orang tuanya, sebagai pihak yang harus didengar terlebih dahulu pendapatnya mengenai perceraian orang tuanya tersebut. Pendapat anak tersebut dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian.

Diperlukan adanya kerjasama antara pihak pengadilan dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia demi meminimalisir terjadinya angka perceraian. Juga untuk melindungi hak-hak anak dalam perceraian orang tuanya, terutama anak yang masih di bawah umur.

C. Penutup

Puji syukur ke hadirat ilahi, karena berkat hidayah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam kelancaran menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Saran dan kritikan dari pembaca yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Walaupun masih terdapat kekurangan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya serta pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zaenudin. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Sahar, Khalil Ahmad. *Badzlu Al- Majhud fi Khalli Abi Dawud*, Jilid 7, Beirut: Dar Al-Kutub, t.t.
- Al-Suyuthi, Abdurrahman. *Al Asybah wa Al Nazhair*, Cet. II, Bairut: Darl Al Fikr, 1996
- Amirudin dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arto, A. Mukti. *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Hustoris, Filosofis, Ideolegis, Politis, Yuridis, Futuristis, dan Pragmatis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- . *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa*, edisi keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djalil, A. Basiq Djalil. *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidanganya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Harahab, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Cara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- _____. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ihsan, A. Ghozali. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Makarao, Mohammad Taufik, et al. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Manam, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mardani. *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- _____. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan anak di Indonesia, teori, Praktik dan permasalahannya*, Bandung: Mandiri Maju, 2005.

- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1993.
- Rambe, Ropaun. *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaisia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rowatt, G. Wade dan Mary Jo Rowatt. *Bila Suami Istri Bekerja*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h.11.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indinesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali pers, 2015.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pess, 1986.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- _____. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Perisdangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Supramono, Gatot Supramono. *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993.
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2013.
- Syaifuddin, Muhammad, ed al, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2012.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wiyanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Zahid, Muh. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, cet.2, Jakarta: Badan Litibag Agama dan Diklat Keagamaan,

JURNAL DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

Intervensi Anak dalam Perceraian (Upaya Menekan Angka Perceraian dan Melindungi Hak Anak), ditulis oleh Firman Wahyudi, dimuat dalam jurnal Al-Banjari UIN Antasari, vol 15, No 2 (2016).

Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomust Sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa, ditulis oleh Putri Galih Kris Endarto, dimuat dalam jurnal Pandecta Fakultas Hukum Unnes, vol 5, No 2 (2010).

Nurhayati, Frans Siska. *Hak Intervensi Anak dalam Proses Perceraian di Pengadilan*, Mahasiswa Program S2 Magister Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2014.

PERATURAN-PERATURAN

UU No. 1 Tahun 1974.

UU No. 4 Tahun 1979.

UU No. 39 Tahun 1999.

UU No. 7 Tahun 1989 *jo* UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009.

UU No. 23 Tahun 2002 *jo* UU No. 35 Tahun 2014.

KHI.

KUHPerdata.

WEBSITE

www.kpai.go.id

RIWAYAT PENULIS

Nama : Abdul Ghofir
TTL : Temanggung, 01 Juni 1997
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Nglondong RT/RW 05/01, Kec. Parakan, Kab.
Temanggung
No. Hp : 081392620757

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. SDN Nglondong | Tahun Lulus 2008 |
| 2. SMP N 3 KEDU | Tahun Lulus 2011 |
| 3. MAN Parakan Temanggung | Tahun Lulus 2014 |

Riwayat Organisasi:

1. HMI MPO
2. Orda STW (Sedulur Temanggung Walisongo)